

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Kesehatan Nasional

2.1.1 Pengertian JKN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, SJSN merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial mengacu pada mekanisme asuransi kesehatan sosial yang merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (UU SJSN No. 40 Tahun 2004).

2.1.2 Prinsip JKN

Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip-prinsip SJSN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yaitu:

1. **Kegotongroyongan**

Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

2. **Nirlaba**

Dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

3. Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas.

Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

4. Portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepesertaan Bersifat Wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.

6. Dana Amanah

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

7. Hasil Pengelolaan Dana

Jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2.1.3 Kepesertaan JKN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, peserta JKN terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)\

PBI merupakan jenis peserta yang terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Pada peserta PBI, iuran dibayarkan oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Peserta Non PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri dari :

a. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Peserta PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari :

- i. Pegawai Negeri Sipil
- ii. Anggota TNI
- iii. Anggota Polri
- iv. Pejabat negara
- v. Pegawai pemerintah non pegawai negeri
- vi. Pegawai swasta
- vii. Pekerja yang tidak termasuk romawi i sampai dengan romawi vii yang menerima upah.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Peserta PBPU terdiri dari :

- i. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri
- ii. Pekerja yang tidak termasuk romawi i yang bukan penerima upah.

c. Bukan Pekerja (BP)

Peserta BP terdiri dari :

- i. Investor
- ii. Pemberi kerja
- iii. Penerima pension
- iv. Veteran
- v. Perintis kemerdekaan
- vi. Bukan pekerja yang tidak termasuk romawi i sampai dengan romawi vi yang mampu membayar iuran.

2.2 BPJS Kesehatan

2.2.1 Pengertian BPJS Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.2.2 Tugas BPJS Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

2.2.3 Wewenang BPJS Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS memiliki wewenang untuk :

- a. Menagih pembayaran iuran
- b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional

- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- f. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

2.2.4 Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam melaksanakan kewenangan, BPJS berhak untuk :

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPJS berkewajiban untuk :

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
- c. Memberikan informasi melalui media masa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya

- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang SJSN
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya
- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan social
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

2.3 Pekerja Informal

2.3.1 Pengertian Pekerja Informal

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja berasal dari dua sektor, formal dan informal. Sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah, sedangkan unit-unit yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sebagai sektor formal (Mulyadi, 2008). Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah

tersedia dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari (Soetjipto,1985 dalam Pratiwi, 2012).

2.3.2 Ciri-Ciri Pekerja Sektor Informal

Wirosarjono (2000) mengatakan bahwa sektor informal itu merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya kecil-kecilan (*marginal*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, modal maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Umumnya tidak mampu mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
5. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar.
6. Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

2.3.3 Jenis Pekerjaan Sektor Informal

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pekerja informal. Pekerja pada sektor informal di Indonesia sangat beragam. Menurut Simanjuntak dalam (Bagus, 2013), kegiatan pada sektor informal sangat beragam yaitu :

- a. Pedagang kaki lima
- b. Pedagang keliling
- c. Tukang warung
- d. Tukang cukur

- e. Tukang becak
- f. Tukang sepatu
- g. Tukang loak

BPS dalam (Bagus, 2013) juga mengungkapkan bahwa kegiatan sektor informal dikelompokkan dalam lima sub sektor, antara lain :

- a. Perdagangan (menetap dan keliling)
- b. Jasa (tukang cukur, tukang reparasai, dan lain-lain)
- c. Bangunan (buruh, tukang batu, kuli bangunan, mandor, dan lain-lain)
- d. Angkutan (sopir, tukang becak, tukang ojek, dan lain-lain)
- e. Industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan masyarakat)

2.4 Sikap

2.4.1 Pengertian Sikap

Gerungan (2004) menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Objek yang sama tidak menentukan bahwa semua individu mempunyai sikap yang sama pula, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing- masing individu. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek tersebut.

Sarlito dan Eko (2009), juga mengungkapkan bahwa sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi oleh individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk reaksi atau respon berupa penilaian dari seorang individu terhadap suatu objek. Penilaian yang muncul, positif atau negatif dipengaruhi oleh informasi yang diterima, atau pengalaman pribadi individu.

2.4.2 Tingkatan Sikap

Soekidjo Notoatmojo (1996: 132) dalam A.Wawan & Dewi M (2011) menjelaskan bahwa sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni :

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa seseorang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas pekerjaan itu benar atau salah berarti orang itu menerima ide tersebut.

c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko (J. D Kusnaedi, 2016).

2.4.3 Ciri-ciri sikap

Menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku Notoadmodjo (2003), ciri-ciri sikap diantaranya :

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya.

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap.

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

- d. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap pada intinya adalah, dapat dipelajari dan sifatnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan seseorang tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

2.4.4 Struktur Sikap

Sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek, mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Bimo Walgito (1978:110) mendiskripsikan komponen sikap sebagai berikut:

- a. Kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan terhadap objek sikap.
- b. Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap.
- c. Konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen sikap dapat digunakan untuk menilai bagaimana sikap seseorang terhadap objek sikap.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap mencakup tiga aspek yaitu, komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif berupa pemikiran, pemahaman, pengetahuan dan pandangan seseorang terhadap objek sikap. Komponen afektif yaitu yang berkaitan dengan perasaan senang atau tidak senang dan suka atau tidak suka terhadap objek sikap. Komponen konatif yaitu kecenderungan bertindak atau tindakan seorang individu terhadap suatu objek sikap.

2.4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap objek sikap antara lain:

- a. Pengalaman pribadi

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c. Pengaruh kebudayaan

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.

d. Media masa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

f. Faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Menurut Walgito (2003), pembentukan dan perubahan sikap ditentukan oleh 2 faktor, yaitu :

- a. Faktor internal, yang merupakan cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.
- b. Faktor eksternal, yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi sikap yaitu eksternal dan internal. Faktor emosional dan pengalaman pribadi adalah contoh faktor internal. Pada faktor eksternal contohnya adalah faktor pengaruh dari orang lain, pengaruh kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan dan agama, dan lainnya.

Berdasarkan teori dasar dari Lawrence Green juga menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

- a. Faktor predisposisi

Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor predisposisi meliputi umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan sikap.

- b. Faktor pemungkin

Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana prasarana kesehatan dan faktor jarak.

- c. Faktor penguat

Faktor penguat merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang. Faktor penguat meliputi sikap petugas kesehatan dan pengaruh orang lain. (Notoatmodjo, 2014 dalam Dermawan N, 2016)

2.4.6 Sifat Sikap

Heri Purwanto (1998 : 63) dalam A.Wawan & Dewi M (2011), menyebutkan bahwa sikap dapat bersifat positif dan negatif.


- a. Sikap positif

Kecenderungan tindakan positif adalah mendekati, menyenangi
mengharapkan objek tertentu.

b. Sikap negatif

Sikap negatif cenderung menjauhi, menghindari, membenci dan
tidak menyukai objek tertentu (J. D Kusnaedi, 2016).

2.5 Kerangka Konseptual



Keterangan :

▭ : Diteliti

▭ (dashed) : Tidak diteliti

Gambar 2.1 Teori Lawrence Green (1991) dalam Dermawan N (2016)